



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Al Fianor bin Diding (Alm)**
2. Tempat lahir : Muara Kintap
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Salino RT 004 RW 002 Desa Salino Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Agustus 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln. tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AL FIANOR Bin DIDING (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa yang tanpa hak mempunyai dalam miliknya Senjata Penusuk” yang melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 21 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL FIANOR Bin DIDING (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm, panjang pisau 18 cm, panjang kumpang 19 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-48/O.3.21/Eku.2/10/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AL FIANOR Bin DIDING (Alm) pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Sebuah Kios di Pinggir Jalan Raya Batulicin RT. 013 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu yang tepatnya didepan SMPN 1 Batulicin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 Unit Reskrim Polsek Batulicin melaksanakan Giat Operasi Sikat Intan II 2024 di Wilayah Hukum Polsek Batulicin, kemudian sekitar Pukul 20.00 WITA Unit Reskrim Polsek Batulicin melintas didepan SMPN 1 Batulicin, pada saat itu Saksi REYNALDI, S.H. Bin AGUS SUGIARTO, Saksi M. ARYA FEBRIANTO Bin TRI ADIANTO dan Anggota Polsek Batulicin lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di Pinggir Jalan depan SMPN 1 Batulicin yang beralamat di Jalan Raya Batulicin RT.013 Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, kemudian setelah di datangi oleh Para Saksi dan Anggota Polsek Batulicin lainnya bahwa didapati Terdakwa ada menyimpan Senjata Tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm, panjang pisau 18 cm, panjang kumpang 19 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu yang disimpan Terdakwa di pinggang yang ditutupi oleh kaos yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau tidak bisa menunjukan Surat - surat dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Senjata Tajam tersebut yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 27 cm, panjang pisau 18 cm, panjang kumpang 19 cm gagang terbuat dari kayu berwarna kuning dan kumpang berwarna coklat terbuat dari kayu;
- Bahwa Senjata Tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan Pekerjaan Terdakwa, karena Pekerjaan Terdakwa adalah Seorang Penjual Aksesoris Handphone;

Perbuatan Terdakwa AL FIANOR Bin DIDING (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No. 21 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reynaldi, S.H. bin Agus Sugiarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi bersama Anggota Polsek Batulicin lainnya sedang melakukan Operasi Sikat Intan II Tahun 2024, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Batulicin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;
- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut disembunyikan Terdakwa di pinggang Terdakwa yang ditutupi menggunakan baju yang saat itu sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk berjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual aksesoris telepon genggam, serta penangkapan terhadap Terdakwa juga tidak dilakukan ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Reynaldi, S.H. bin Agus Sugiarto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Arya Febrianto bin Tri Adianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi bersama Anggota Polsek Batulicin lainnya sedang melakukan Operasi Sikat Intan II Tahun 2024, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Batulicin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

- Bahwa saat itu senjata tajam tersebut disembunyikan Terdakwa di pinggang Terdakwa yang ditutupi menggunakan baju yang saat itu sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana menurut keterangan Terdakwa, senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk berjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual aksesoris telepon genggam, serta penangkapan terhadap Terdakwa juga tidak dilakukan ketika Terdakwa sedang melakukan pekerjaannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi M. Arya Febrianto bin Tri Adiinto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa pergi dari rumah keluarga Terdakwa di wilayah Kintap menuju ke rumah Terdakwa di Kotabaru, dan karena perjalanan Terdakwa jauh sehingga Terdakwa membawa sebilah senjata tajam untuk menjaga diri dengan disimpan di dalam tas yang digunakan Terdakwa, lalu setelah sampai di Pagatan Terdakwa memindahkan senjata tajam tersebut dari dalam tas ke pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan ditutupi baju yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WITA, saat Terdakwa berada di depan SMP Negeri 1 Batulicin, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan, sehingga Terdakwa menghentikan perjalanan Terdakwa untuk menghubungi teman Terdakwa dan memintanya menjemput Terdakwa, namun saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut tiba-tiba Anggota Kepolisian yang sedang melakukan patroli datang menghampiri Terdakwa dan melakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan di pinggang Terdakwa yang ditutupi menggunakan baju yang saat itu sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual aksesoris telepon genggam;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan Terdakwa untuk berjaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anggota Polsek Batulicin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Batulicin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Batulicin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

- Bahwa senjata tajam tersebut disembunyikan Terdakwa di pinggang Terdakwa dan ditutupi menggunakan baju yang saat itu sedang digunakan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual aksesoris telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Al Fianor bin Diding (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari Indonesia Senjata Pemukul, Senjata Penikam, atau Senjata Penusuk”

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Anggota Polsek Batulicin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Batulicin, tepatnya di depan SMP Negeri 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut disembunyikan Terdakwa di pinggang Terdakwa dan ditutupi menggunakan baju yang saat itu sedang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa, karena pekerjaan Terdakwa adalah penjual aksesoris telepon genggam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menyembunyikan senjata tajam dari pinggang Terdakwa, maka sub-unsur "menguasai" dan "membawa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "senjata" adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda, namun yang membedakan di dalam unsur ini yaitu "senjata pemukul" merupakan suatu benda yang keras atau berat, sedangkan "senjata penikam" merupakan suatu benda tajam, dan "senjata penusuk" merupakan suatu benda yang berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut memiliki bentuk yang runcing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan senjata penusuk, dengan demikian sub-unsur "senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" tersebut juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.



sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, dan/atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin terhadap senjata tajam tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian unsur "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Al Fianor bin Diding (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai dan menyembunyikan senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bln.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sepanjang 27 (dua puluh tujuh) centimeter, dengan panjang pisau 18 (delapan belas) centimeter dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning, beserta kumpangnya yang berwarna coklat terbuat dari kayu dengan panjang kumpang 19 (sembilan belas) centimeter;

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rizkianto Dimas Rakayudha Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.